

FILSAFAT *Ekonomi* ISLAM

DARI TEOSENTRIS, ANTROPOSENTRIS DAN EKONOMICUS



DEDE AJI MARDANI

FILSAFAT EKONOMI ISLAM
(Dari Teosentris, Antroposentris
dan Economicus)

FILSAFAT EKONOMI ISLAM **(Dari Teosentris, Antroposentris** **dan Economicus)**

Dede Aji Mardani



FILSAFAT EKONOMI ISLAM

(Dari Teosentris, Antroposentris dan Economicus)

Penulis:
Dede Aji Mardani

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : April 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-855-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini, kepada rekan rekan dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Adapun, buku ajar kami yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam (Dari Teosentris, Antroposentris dan Ekonomikus) Sistem Informasi Manajemen' ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai filsafat ekonomi.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya sistem informasi manajemen dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan dengan mata kuliah mengenai Filsafat Ekonomi Islam yang menjadi alternatif pegangan bagi mahasiswa dan dosen yang menempuh studi tersebut.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Filsafat Ekonomi Islam serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Tasikmalaya, 14 April 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM	1
A. Pengertian Harta	3
B. Harta Memiliki Beberapa Ciri-Ciri	4
C. Fungsi dan Kedudukan Harta	6
D. Harta Yang Layak Zakat	7
E. Elemen kekayaan	10
F. Pemanfaatan Harta Dalam Islam	10
G. Perolehan Kekayaan	13
H. Prinsip-prinsip Harta Dalam Islam	14
I. Pembagian Harta	15
J. Daftar Pustaka	17
KEPEMILIKAN DALAM PANDANGAN ISLAM	21
A. Kepemilikan	23
B. Kepemilikan Dalam Islam	24
C. Sistem kepemilikan kapitalis dan sosialis	26
D. Prinsip Kepemilikan Dalam Islam	27
E. Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam	29
F. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam	33
G. Berakhirnya Kepemilikan	36
H. Qaidah Fiqih Tentang Kepemilikan	38
I. Daftar Pustaka	41
KEADILAN DALAM PANDANGAN ISLAM	44
A. Dasar – Dasar Keadilan Dalam Islam	45
B. Dimensi Keadilan Dalam Islam	50
C. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan keadilan	56
D. Implementasi keadilan dalam kehidupan Bermasyarakat.	59
E. Implementasi keadilan dalam Sejarah Islam	61

F.	Daftar Pustaka	63
TOLONG MENOLONG (TA'AWUN) DALAM PANDANGAN ISLAM		67
A.	Tolong Menolong (Ta'awun)	68
B.	Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun) dalam Bisnis	68
C.	Konsep Tolong Menolong Dalam Ekonomi Syariah	70
D.	Memahami Tolong Menolong (Ta'awun) dalam Perspektif Islam Antar Ummat Beragama	71
E.	Hakikat Tolong Menolong (Ta'awun)	72
F.	Keutamaan dari Tolong Menolong (Ta'awun)	75
G.	Memahami Perspektif Islam Terkait Tolong Menolong Di Indonesia	75
H.	Daftar Pustaka	76
PERSAHABATAN DALAM ISLAM		79
A.	Manusia Makhluk Sosial	80
B.	Istilah Cinta dan Persahabatan	83
C.	Persahabatan Menurut Al Quran dan Hadist	84
D.	Persahabatan Menurut Ulama dan Moralis Tersohor	87
E.	Persahabatan Bentuk Ukhuwah Islamiyyah	95
F.	Persahabatan Sehat dalam Islam	97
G.	Bersahabatlah, Maka Hidupmu akan Dipenuhi Ketenangan	99
H.	Daftar Pustaka	101
PRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM		104
A.	Prinsip Prinsip Ekonomi Islam	105
B.	Syariah dalam Produksi	107
C.	Aspek Keadilan Sosial dalam Produksi	108
D.	Etika Bisnis Islam Dalam Produksi	110
E.	Stabilitas Pasar	112
F.	Inovasi Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Produksi	115
G.	Daftar Pustaka	118
DISTRIBUSI DALAM PANDANGAN ISLAM		121
A.	Distribusi dalam Islam	122

B.	Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam	124
C.	Ayat-ayat yang terkait dengan topik Distribusi	129
D.	Hadits-Hadits yang berkaitan dengan Distribusi	138
E.	Daftar Pustaka	141
KONSUMSI DALAM PANDANGAN ISLAM		144
A.	Konsumsi Dalam Islam	146
B.	Etika Konsumsi Dalam Islam	147
C.	Perilaku Konsumsi Di Masyarakat	150
D.	Daftar Pustaka	153
ISLAM, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN		157
A.	Konsep Dasar Ekonomi Islam	159
B.	Prinsip prinsip ekonomi islam	164
C.	Sistem Ekonomi Dalam Islam	166
D.	Konsep kekayaan Dalam islam	169
E.	Konsep Kesejahteraan Dalam Islam	173
F.	Daftar Pustaka	176
ISLAM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI		178
A.	Faktor Pertumbuhan Ekonomi	186
B.	Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Menurut Al-Qur'an	187
C.	Landasan Ekonomi Islam	190
D.	Filosofi Ekonomi Islam	191
E.	Daftar Pustaka	193

HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM

Harta dalam Islam mempunyai implikasi penting bagi kehidupan manusia, Islam mengajarkan bahwa kekayaan atau harta adalah anugerah dari Tuhan dan ujian bagi manusia. Dalam Al-Quran, kekayaan sering disebut dengan “kehidupan duniawi” sementara dan tetap. Dalam Islam, kepemilikan kekayaan atau harta dianggap sebagai amanah atau tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Umat Islam diberikan kebebasan untuk memiliki dan menggunakan harta bendanya, namun mereka juga diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip penggunaan harta, termasuk zakat, amal dan keadilan dalam perbuatan. Zakat tergolong sebagai sarana untuk membersihkan diri dari perilaku dan akhlak yang merugikan amalan puasa. Zakat dipandang sebagai faktor pendorong penting dalam menciptakan kehidupan dan memberdayakan sesama manusia. Kemandirian masyarakat dalam membangun perjalanan hidup diwujudkan melalui program Zakat Fitrah dan Zakat Maal.(Mardani, 2020)

Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam perdagangan dan ekonomi. Umat Islam diimbau menghindari riba, penipuan, dan perbuatan yang merugikan kelompok lain. Islam juga menganjurkan orang beriman untuk berbagi harta dengan orang lain dan menghindari keserakahan dan keserakahan. Islam sebagaimana tertulis dalam al-qur'an dan hadist tidak terlepas dari perintah bekerja serta mencari harta sebagai sarana kelangsungan

hidup dan sebagai sarana menjalankan perintah Allah serta menghindari larangannya. Sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW, beliau menunjukkan ketekunan dalam bekerja dan integritas dalam berbisnis yang tidak diragukan lagi oleh masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, prinsip kesetaraan akan diterapkan di semua bidang. Kesetaraan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, tubuh dan pikiran, pikiran dan jiwa, modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi. Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah Islam tidak pernah menekankan ekonomi atau etika, sebagaimana Islam tidak pernah menekankan sains dengan etika, politik dengan etika, dan perang dengan etika. (Rusfi, 2016). Kekayaan dan aset memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Maqasid Syariah, dapat dimengerti bahwa aturan hukum yang diturunkan Allah pada akhirnya adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Az-Shatibi kemudian membagi anugerah ini menjadi tiga bagian penting: darriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tasiniyat (tersier). (Mardani et al., 2023)

Pelestarian atau perlindungan harta benda merupakan maksud dan tujuan Allah dalam rangka kemaslahatan manusia dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha atau muamalah. Dalam ajaran Islam, penggunaan harta harus selalu dalam rangka ibadah kepada Tuhan dan hendaknya digunakan dalam rangka taqalib (kedekatan dengan Tuhan). Muraqabah akan menghasilkan karya yang lebih bernilai. "Yabtaguuna fadlan minallahi wa ridwaana" Betapa beruntungnya kita bisa mencari nafkah yang tidak terbatas pada materi. Sebab materi akan lenyap, tapi kalau ridhanya membuat hati sejahtera. Banyak orang berkeluh-kesah meskipun usahanya untung. Itulah tanda

allah swt memberi rezeki, tapi tidak dengan ridha-nya. Rezeki itu karunia, bukan tujuan. Rezeki menjadi sarana kita semakin mengenal Allah SWT. (Mardani, 2019)

A. Pengertian Harta

Dalam bahasa Arab kekayaan disebut al-mal, yang artinya cenderung, miring atau condong . Al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan dan menunjang manusia, baik materil maupun manfaatnya. Namun, dari segi terminologi, adalah sesuatu yang pada dasarnya diinginkan oleh orang, baik orang tersebut memiliki keinginan untuk memberi atau menyimpannya. Sementara itu, ulama Hanafiyah al-mal mengatakan: “Segala sesuatu yang diminati orang (manusia) dan dapat diberikan pada saat dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dipergunakan.”(Muthmainnah, 2016)

Dalam pengertian (definisi) di sini harta mempunyai dua unsur :

- 1) Pengelolaan dan perawatan (maintenance) menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak dimiliki atau dirawat secara fisik (tidak dirawat) tidak dianggap sebagai properti (harta).
- 2) Dapat digunakan menurut tradisi atau adat. Hal-hal yang tidak berguna seperti bangkai dan makanan basi bukanlah harta dan tidak berguna. dan biasanya juga tidak dihitung oleh manusia, seperti sebutir gandum, satu genggam tanah, dan lainnya. Tidak disebut harta, karena sangat langka sehingga substansinya tidak dapat dimanfaatkan kecuali dipadukan dengan benda lain.(Muthmainnah, 2016)

Terdapat beberapa perbedaan di antara ke dua pengertian (definisi), menurut sebagian ulama kekayaan

tidak hanya mengacu kepada material saja tapi juga pada kemanfaat nya. Namun ulama Hanafi berpendapat bahwa harta memiliki sifat material, dan juga manfaat termasuk dari artian milik. Dari pembahasan ini maksud dari manfaat yaitu kegunaan yang dihasilkan dari sesuatu yang terlihat contohnya berdiam diri di rumah dan berkendara. .(Dio Lavarino & Wiyli Yustanti, 2016)

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, harta atau Amwal adalah benda-benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan oleh seseorang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda-benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi. Ditinjau dari jenisnya amwal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yang pertama memiliki wujud mata uang yang umum dan dikenal sebzgai Al-Nuqud untuk yang kedua memiliki wujud benda/barang juga jasa yang dikatakan (disebut) Al-Arudh. Emas, perak, dirham, uang giral dan sebagainya itu termasuk dari wujud Al- Nuqud. Kemudian untuk tumbuhan, ternak dan juga sesuatu (benda) yang mati (tidak bergerak) seperti rumah dan tanah juga termasuk hak cipta itu merupakan dari wujud Al- Arudh (Ahmad Junaedi, 2019)

B. Harta Memiliki Beberapa Ciri-Ciri

- 1) Benda (Sesuatu) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan contohnya tanah,rumah dan sebagainya.
- 2) Kekayaan juga merupakan sesuatu yang belum kita miliki, namun dapat kita miliki. Ia bisa dianggap sebagai harta karun, seperti halnya ikan di laut, burung di udara, dan binatang di hutan. ”

- 3) Benda-benda yang dapat digunakan tetapi tidak dapat dimiliki, seperti udara dan cahaya, tidak dianggap sebagai harta karun.
- 4) Segala sesuatu yang tidak dapat digunakan dalam keadaan normal, seperti setetes air atau sebutir beras, tidak dianggap sebagai harta benda meskipun dapat dimiliki. Menggunakan sesuatu dalam keadaan normal berarti menggunakannya menurut kebiasaan orang atau benda. Misalnya saja nasi merupakan salah satu makanan yang membuat manusia merasa kenyang, namun jika tidak, dan nasi hanya terdiri dari satu butir saja, maka ia sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia, sekalipun dapat disimpan atau dimiliki.
- 5) Sesuatu yang dilarang oleh siapapun menurut syara untuk penggunaannya, misalnya mayat yang dilarang menurut syar', adalah harta benda, meskipun barang itu boleh dimiliki dan dipakai oleh orang lain.
- 6) Jika sesuatu dibutuhkan oleh kelompok tertentu, maka itu dianggap sebagai milik mereka, seperti halnya daging babi atau anggur. Artinya, dianggap milik orang kafir Zummi, tapi bukan milik umat Islam. Umat Islam hanya bisa mendapatkan manfaat dari anggur dan daging babi dalam situasi darurat. Demikian pula, Anda tidak dapat mengklaim kepemilikan keduanya. Harta jenis ini disebut harta tak bernilai di mata Shara. Namun Imam Abu Hanifah percaya bahwa anggur dan daging babi adalah barang berharga bagi non-Muslim. Di sisi lain, sebagian besar ulama tidak menganggap keduanya sebagai harta berharga sama sekali, bahkan bagi non-Muslim sekalipun.”(Penelitian, 2015)

C. Fungsi dan Kedudukan Harta

Kekayaan menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kekayaan merupakan sesuatu yang dapat menunjang seluruh aktivitas manusia, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (sandang, papan, pangan). Melindungi properti adalah salah satu dari lima hal terpenting yang harus dilindungi orang. perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan (warisan), dan harta benda. Dan orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh harta, baik lebih maupun kurang, hendaknya tidak menggunakan hartanya secara sembarangan (fungsinya). Kebebasan individu untuk memiliki dan menggunakan properti mereka terbatas pada apa yang diperbolehkan oleh shala. Pada hakikatnya status kekayaan merupakan amanah atau titipan kepada Allah SWT bagi manusia. Dan karena merupakan titipan, maka wajib bagi manusia untuk menggunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Tidak boleh maksiat, dan tidak boleh dibelanjakan secara berlebih-lebihan (pemborosan, pemborosan) atau diabaikan begitu saja sehingga tidak membawa manfaat apa pun. Hendaknya seseorang memastikan bahwa hartanya mendekatkannya kepada Allah atau memberikan manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Kekayaan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Kekayaan mendukung aktivitas manusia, baik atau buruk. Itu sebabnya orang selalu berusaha untuk memiliki dan mengendalikannya.(Ariana, 2016)

Fungsi harta yang disebutkan dalam aturan syariat antara lain:

- a. Kelengkapan ibadah. Hal ini disebabkan karena salat seperti salat memerlukan kain untuk menutup aurat,

serta alat-alat yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan pengeluaran Zakat.

- b. Pelihara dan perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, karena kemiskinan sama dengan kekafiran.
- c. Kita akan terus mewariskan hidup kita agar tidak meninggalkan generasi yang lebih lemah. Makna Firman Allah QS An-Nissa 5:9 adalah "Dan barangsiapa meninggalkan anak-anak yang lemah karena khawatir akan keselamatannya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah." Oleh karena itu, mereka harus takut kepada Tuhan. Dan katakan yang sebenarnya."
- d. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorangpun yang makan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diperolehnya dari keringatnya sendiri." Faktanya, Daud, Nabi Allah, makan dari keringatnya sendiri.
- e. Sebagai bekal pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena tanpa uang maka pencarian ilmu sulit dilakukan.
- f. Harmoni (Keharmonisan) dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Misalnya ketika orang kaya memberikan pekerjaan kepada orang miskin.
- g. Mengembangkan persahabatan berdasarkan perbedaan dan kebutuhan. Firman Allah QS.Al-Hashir: 7 "Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang terkaya di antara kamu."(Penelitian, 2015).

D. Harta Yang Layak Zakat

Prinsip penting yang perlu diingat dalam mengetahui apa saja yang layak zakat adalah harta yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, setiap harta yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang

dikenakan kewajiban zakat. Bagi harta yang tidak dapat tumbuh atau berkembang, adalah harta statis, sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat. (Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh Zakat et al., 2021)

1. Uang (emas dan perak)

Zakat harus dibayarkan untuk emas dan perak, dalam bentuk mata uang (dinar atau dirham) atau emas biasa (seperti batangan), apapun jenis kepemilikannya, dalam bentuk barang atau nilainya. Dalam hal emas tidak diwajibkan zakatnya kecuali jumlahnya mencapai 20 miskal, sedangkan dalam hal perak tidak diwajibkan zakat kecuali jumlahnya mencapai 200 dirham. Begitu emas dan perak sampai pada Nisab, syarat-syarat lain juga diperlukan. Yaitu selesainya satu tahun kepemilikan yang dihitung berdasarkan bulan Kamaria, tanpa penyusutan dari Nisab. Dalam hal ini, Anda akan diminta untuk menarik 2,5%. Semua emas dan perak. Peternakan (binatang ternak) Hadits tersebut menjelaskan tentang kewajiban zakat pada unta, sapi, dan kambing. Syarat zakat hewan ternak adalah sampai pada nisab, mempunyai alat transportasi, dan menggembalakan padang rumput yang halal hampir sepanjang tahun. (Kamal, 2021) Tumbuhan (tanaman) dan buah-buahan Zakat hanya perlu dikeluarkan untuk tanaman dan buah-buahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan pokok dan tidak membusuk dalam jangka waktu penyimpanan yang lama. Buah-buahan ini termasuk kurma serta anggur. Tanaman termasuk gandum, jelai, beras, kacang adas, dan jagung. Sedangkan untuk tanaman dan buah-buahan, zakatnya hanya wajib dikeluarkan jika takarannya sudah mencapai empat wasak murni. Setelah menghilangkan unsur lain seperti kulit buah, lumpur dan tanah. Zakat 10% wajib dibayarkan pada semua tanaman dan buah-buahan yang

diairi (gratis) dengan air hujan atau air sungai, yang buahnya mencapai nisab, dan pada tanaman yang membutuhkan tenaga kerja tambahan seperti pengairan (irigasi). Buah-buahan atau tanaman dikenakan zakat sebesar 5%. (Choirunnisak, 2017) Perniagaan (Barang dagangan) Barang dagangan merupakan barang yang dipertukarkan dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Produk usaha (barang perniagaan) disamakan dengan emas dan perak ditinjau dari nisab, persentase wajib zakatnya. Artinya, aset bisnis pada awalnya dinilai berdasarkan nilai moneter yang biasa digunakan orang untuk bertransaksi. Lalu, barang-barang usaha wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% jika nilainya setara dengan harga 96gram emas atau 200gram perak.

2. Barang tersembunyi dan barang tambang Rasio aset pertambangan sesuai dengan rasio emas dan perak. Namun hasil tambang tidak perlu diangkut seperti emas atau perak. Artinya, jika seseorang mengambil emas atau perak dari tambangnya dan hasil ekstraksinya mencapai nisab, maka ia harus segera mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total emas yang diekstraksi. Nisab harta terpendam sama dengan nisab emas dan perak. Selain itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk pengangkutan. Namun zakat bersifat wajib ditunaikan atau di bayarkan seperlima (satu perlima) atau 20% dari seluruh harta yang diterima, maka wajib zakat. Besaran zakat harta terpendam ini berbeda dengan zakat lainnya, karena harta terpendam tersebut bisa di dapatkan tanpa perlu repot dan mengeluarkan biaya apapun. (li & Harta, 2018).

E. Elemen kekayaan

Sedangkan menurut para ahli, dalam perspektif Islam, kekayaan memiliki dua komponen. Yang pertama adalah unsur aniyyah dan yang kedua adalah unsur 'urf. Unsur “aniyyah” berarti harta itu benar-benar ada (a'yun). Misalnya, kepentingan perumahan yang dipelihara masyarakat disebut properti atau hak, bukan aset. Yang dimaksud dengan urf merupakan segala sesuatu yang dianggap harta oleh manusia atau sebagian orang, namun baik itu Madiya maupun Manawiya, orang tidak memperdulikan sesuatu kecuali mencari keuntungan. (Syariah et al., 2013)

F. Pemanfaatan Harta Dalam Islam

Penggunaan Properti dalam Islam Dalam pandangan Islam, ada beberapa nilai-nilai pemanfaatan properti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

- 1) Mendekatkan diri kepada Allah Kekayaan menduduki tempat yang penting dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang membenci orang kaya. Namun dalam Islam terdapat konsep yang mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal harta milik perseorangan, Islam juga menekankan bahwa harta milik seseorang juga mencakup hak orang lain yang tidak mempunyai kapasitas hukum (orang miskin/miskin). Hal ini menghalangi umat Islam untuk mengklaim bahwa kekayaan yang mereka miliki sepenuhnya adalah milik mereka tanpa kewajiban membayar zakat, infaq, dan zakat. (Yuniarti & Wahab, 2023)

2) Konsumsi Untuk Kebutuhan Prioritas

Saat ini begitu mudahnya berbelanja online sehingga mudah terjebak dalam konsumerisme. Konsumerisme merupakan suatu gaya hidup atau paham dimana seseorang melakukan konsumsi secara berlebihan, apapun maksud dari apa yang dikonsumsi. Konsumerisme adalah gaya hidup yang ditandai dengan gaya hidup hemat atau berlebihan. Ciri lainnya, barang mewah menjadi tolak ukur kebahagiaan dan sumber kegembiraan. Oleh karena itu, konsumerisme tidak lagi memandang barang yang dimiliki sebagai prioritas atau bukan, melainkan hanya sekedar keinginan belaka yang dilatarbelakangi oleh gaya hidup, tren, dan berbagai motivasi. Yang penting, Islam tidak melarang memiliki kekayaan atau kemewahan. Namun, Islam mendorong umatnya untuk menjadi individu yang kuat secara finansial. Namun Islam juga melarang hidup berlebihan demi menjauhkan diri dari nilai dan norma agama. Oleh karena itu, terlalu banyak bertindak sendirian di dunia dapat menimbulkan sikap sombong. Namun, banyak masyarakat yang masih kekurangan kemampuan tersebut dan hanya bisa menjadi "penonton konsumsi". Konsumerisme tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3) Mengembangkan Harta untuk Kepentingan Sosial

Islam mengajarkan pentingnya lingkungan sosial. Melalui ajaran Nabi, Allah mengajarkan umat-Nya untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya seseorang dapat berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan menginvestasikan aset untuk

kepentingan orang banyak atau dengan mengembangkan aset untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, pembangunan aset untuk keberfungsian sosial dapat dicapai dengan berbagai cara sesuai dengan rekomendasi Syariah. Islam memberikan banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal sosial seperti wakaf, zakat, infaq, dan sedekah.(Hamdani, 2020)

- 4) Mengelola masa depan Dalam Islam, kekayaan adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun, bukan berarti kekayaan hanya dibelanjakan untuk ibadah dan ritual saja. Namun ia selalu memberikan hartanya kepada orang lain, namun membiarkan dirinya kekurangan. Islam tidak mengajarkan bagaimana membelanjakan dan menggunakan kekayaan dengan cara seperti itu. Islam juga mewajibkan umatnya untuk menabung sejumlah kekayaan demi mencapai stabilitas masa depan dan mewariskan generasi dan keturunan yang kuat baik secara intelektual, agama, dan finansial.
- 5) Dikembangkan sesuai Syariah .
Islam juga memberikan konsep pengembangan harta dan peluang untuk melakukan transaksi sesuai syariah. Sejak awal Nabi dan para sahabat mengajarkan berbagai metode perdagangan dan kerja sama. Bahkan, konsep tersebut telah dikembangkan lebih lanjut menjadi berbagai model seperti transaksi hybrid dan kontrak ganda. Sektor investasi juga menawarkan berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, industri, serikat pekerja (perusahaan), dan sektor lainnya. Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya untuk memutuskan sendiri

bagaimana mereka ingin mengembangkan kekayaannya, asalkan dilakukan sesuai kaidah Islam. Namun Islam melarang pengembangan kekayaan melalui riba, gharar (penipuan), dan perjudian. Oleh karena itu, keduanya melibatkan unsur risiko dan kerugian, dan mungkin berdampak negatif satu sama lain.(Iswandi, 2014)

G. Perolehan Kekayaan

Dalam mencari dan memperoleh harta, Islam tidak membatasi kehendak orang yang mencari dan memperoleh harta tersebut, asalkan mengikuti prinsip umum yaitu Haralan Toybah. Islam tidak melarang seseorang untuk berusaha memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena Allah sendirilah yang menentukan kekayaan seseorang. Hal ini juga berlaku bagi Islam. Kekayaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menyempurnakan hidup dan meraih keridhaan Allah.(Batubara, 2018)

Kalau menyangkut bentuk perolehan harta benda, pada umumnya ada dua bentuk.

- 1) Perolehan harta benda yang langsung menjadi milik orang lain. Bentuk ini timbul karena perolehan harta baru sebelum menjadi milik orang lain, yaitu reklamasi atau penggarapan tanah mati yang belum dimiliki, disebut ihya al-mawat. Hakikat Ihya al-Mawat adalah mengolah tanah yang bukan milik siapa pun atau belum pernah dimiliki, melainkan terbengkalai dan terbengkalai. Siapa pun yang memperoleh tanah dalam bentuk ini berhak memilikinya.
- 2) Perolehan harta melalui transaksi. Dalam bentuk ini dapat dibedakan dalam dua cara. Pertama,

perpindahan yang tidak sah, atau yang kita sebut dengan perpindahan kekayaan, bersifat otomatis dan tidak dapat direncanakan atau ditolak oleh siapapun, misalnya melalui pewarisan. Kedua, penciptaan atau pengalihan harta tidak terjadi dengan sendirinya karena hibah atau wasiat sepihak, maupun karena hibah berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih, seperti penjualan. Dari kedua cara memperoleh kekayaan tersebut harus selalu dilakukan sesuai prinsip halal dan kebaikan agar ridha Allah SWT.(Murlan, 2015)

H. Prinsip-prinsip Harta Dalam Islam

Penggunaan kekayaan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut(Hamdani, 2020)

- 1) Prinsip sirkulasi dan perputaran, dalam prinsip ini kekayaan mempunyai fungsi ekonomi yang harus dijalankan secara berkala untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, harta wajib beredar dalam masyarakat dalam bentuk konsumsi dan investasi. Strategi yang digunakan berdasarkan Syariah untuk menerapkan prinsip ini adalah: Larangan penimbunan harta, monopoli (khususnya kebutuhan pokok), riba, perjudian dan penipuan(Aguayo Torrez, 2021)
- 2) Prinsip penghindaran konflik, prinsip ini menyatakan bahwa harta yang kita miliki tidak boleh memicu konflik antar manusia. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk membuat dokumen, pendataan/pembukuan, al-Isyhad/saksi, dan agunan (rahn/gadai)

- 3) Asas keadilan, menyatakan bahwa harta setiap orang harus digunakan untuk meminimalkan tekanan sosial akibat perbedaan harta individu. Penerapan prinsip keadilan dalam pemanfaatan harta dapat dilakukan dengan dua cara : 1) perintah zakat, infaq, dan shadaqah. 2) larangan yang berkaitan dengan penghamburan (israf/mubazir) (Hamdani, 2020)

I. Pembagian Harta

Menurut fuqaha, harta atau kekayaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kekayaan terdiri dari beberapa bagian, yang masing-masing bagian mempunyai ciri-ciri tertentu dan hukum-hukumnya tersendiri. Pembagian harta kekayaan meliputi: (Rusdan, 2017)

1. Harta Mutaqawwin serta Ghaira Mutaqawwim

Harta mutaqawwin merupakan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu menurut syara, sedangkan ghaira mutaqawwim merupakan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk tujuan tertentu, apapun jenisnya, cara mendapatkannya ataupun cara pemakaiannya, contohnya, daging babi, minuman memabukkan. (Nizaruddin, 2019)

2. Harta Mitsli serta Qimm

Harta mitsli adalah kekayaan yang mengalami perubahan, dan harta qimi ialah kekayaan atau harta yang tidak berubah atau mengalami peralihan. Contohnya, tapis yang ada di Malaysia tergolong aset qimi karena tidak ada kesamaan pasar, namun di Indonesia tapis yang sama tergolong aset mitsli karena dimaksudkan untuk diperoleh.

3. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

Aset Istihlak adalah harta yang keuntungannya dan fungsinya tidak bisa dimiliki secara normal, selain dengan

menghabiskannya, contohnya sebagian korek api yang habis sesudah dipakai. Sedangkan harta isti'mal merupakan harta yang dapat digunakan berkali-kali, contohnya rumah, tempat tidur, bangku dan sebagainya. Oleh karena itu, jelas bahwa harta istihlak digunakan satu kali, dan harta isti'mal tidak akan habis walaupun dipakai beberapa kali.

4. Harta Ghaira Manqul dan Harta Manqul

kekayaan atau harta Manqul adalah harta benda yang dapat (dipindahkan) dari satu tempat ke tempat lain, seperti mobil, pakaian, dan barang lainnya. Di sisi lain, properti Gaira Manqul mengacu pada segala jenis properti atau kekayaan seperti kebun, rumah, sawah, dll yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

5. Mal 'Ain serta Mal Dayn

Mal ain adalah kekayaan yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan Kekayaan dayn adalah sesuatu yang berada dalam keadaan tanggung jawab, misalnya uang yang dalam keadaan tanggung jawab pribadi. "Oleh karena itu, kekayaan terlihat jelas dengan mata telanjang, dan kekayaan sehari-hari adalah kekayaan, atau harta benda yang menjadi tanggung jawab pribadi.

6. Mal Al-ain serta Mal Al Nafi

Mal Al-ain merupakan harta yang mempunyai nilai serta bentuknya nyata, seperti bangunan (rumah) dan hewan ternak. Kekayaan al-nafi merupakan kekayaannya tidak bersifat permanen dan tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, seseorang dapat melihat kekayaan al-ain dan memahami seberapa besar kekayaan yang dikandungnya. Sebaliknya, harta nafi tidak berwujud dan hanya berkembang seiring berjalannya waktu.

7. Kekayaan pokok dan kekayaan produk

Kekayaan pokok adalah kekayaan yang dapat diperoleh dari aset lain. Pada dasarnya adalah barang modal seperti uang, emas, dan perak, namun kekayaan yang dihasilkan adalah kekayaan yang terbentuk dari aset lain, misalnya wol yang dihasilkan domba.

8. Aset khusus dan aset umum

Aset khusus merupakan kekayaan individu yang tidak terbuka untuk orang lain dan tidak dapat digunakan untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan pemiliknya. Dengan kata lain, harta khusus tidak dapat digunakan oleh orang lain kecuali pemiliknya memberi lebih dari yang mereka gunakannya, sebaliknya harta 'am (aset umum) merupakan harta bersama yang dapat digunakan untuk tujuan apa pun, digunakan oleh siapapun.(Aprianto, 2017)

J. Daftar Pustaka

- Aguayo Torrez, M. V. (2021). Prinsip Kepemilikan Harta dalam Agama Islam Mohammad. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(April), 1–8.
- Ahmad Junaedi. (2019). *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam Ekonomi*. 9(01), 7–8.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 65–74.
- Ariana, R. (2016). Penafsiran Rasa Bersyukur. *Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–23.
- Batubara, S. (2018). Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *Imara: JURNAL Riset Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan*

- Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh Zakat, M.,
 Program Studi Ekonomi Syariah Oleh, W., Nurul Fani
 Fajrianti Rusliah Dosen Pengampu, M. H., Arifai, S., &
 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, M. (2021).
*Harta Wajib Zakat Dan Implementasinya Di Lembaga
 Amil Zakat (Laz)*.
- Dio Lavarino & Wiyli Yustanti. (2016). Konsep Harta
 Perspektif Ekonomi Islam. *Revista CeniC. Ciencias
 Biológicas*, 152(3), 28.
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta
 Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis
 Islam*, 1(2), 115–129.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Ii, B. A. B., & Harta, A. D. (2018). M. Yazid Afandi, Fiqih
 Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga
 Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka
 2009), 18. 25. *Ekonomi Syariah*, 25–56.
- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem
 Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*,
 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Kamal, J. (2021). Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir
 Surat Ali Imran Ayat 14. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 91–106.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.34>
- Mardani, D. A. (2019). Spritual Entrepreneurship Dalam
 Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al Amwal (Hukum
 Ekonomi ...)*, 2(2), 194–206. [http://ojs.staibhaktipersada-
 bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/44](http://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/44)
- Mardani, D. A. (2020). Transformasi Ekosistem Zakat Muslim
 Kelas Menengah. *La Zhulma/ Journal of Economics and
 Business ...*, 1(1), 1–14.

- Mardani, D. A., Mahmudin, W., & Muflihah, R. (2023). Determinasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi Terhadap BMT Di Kota Tasikmalaya). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 66–79. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713>
- Murlan, E. (2015). Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman di Buku Economic Doctriners Of Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Muthmainnah. (2016). Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam Oleh: Muthmainnah. MD, S.E.I., M.E. 1. *Bilancia*, 10(1), 135–155.
- Nizaruddin. (2019). Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6.2, 10–30.
- Penelitian, J. (2015). *Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)*. 9(1), 93–112.
- Rusdan. (2017). Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 366–403. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3091>
- Rusfi, M. (2016). Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam. *Al-Adalah*, 13(2), 239–258. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>
- Syariah, J., Studi, P., Ekonomi, H., & Muamalah, S. (2013). HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *Ekonomi Syariah*, 1, 154–171.
- Yuniarti, D., & Wahab, A. (2023). Pemanfaatan Harta dalam